

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.¹ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Adz-Dzariyat/51:49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”²

Pernikahan yang didasarkan atas kesenangan bersama antara laki-laki dan perempuan adalah hubungan yang Allah jadikan sebagai ikatan suci. Dalam pernikahan, antara laki-laki dan perempuan mempunyai tujuan untuk saling membahagiakan satu sama lain dan untuk membentuk keluarga yang sakinah dan sejahtera.

Islam menganjurkan kepada umatnya agar melangsungkan pernikahan dengan berbagai bentuk anjuran.³ Ajaran para rasul dan sunnah para nabi tentang pernikahan patut dijadikan teladan. Rasulullah saw. bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Ayyub ra. bahwasanya,

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ

¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Lebanon: Daarr Al-Fikr, 1983), 5.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 521.

³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 7.

“Ada empat hal yang termasuk sunnah para rasul, yaitu: malu, memakai minyak wangi, bersiwak dan menikah.” (HR. At-Tirmidzi)⁴

Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam dicantumkan bahwa pernikahan menurut Islam adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.⁵ Meskipun tujuan adanya pernikahan adalah untuk membangun keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Namun, guncangan tetap akan muncul selama perjalanan kehidupan pernikahan, senantiasa pasti ada pasang surut yang menimbulkan adanya perselisihan dan konflik antar suami istri yang kerap dihadapi dengan membawa ego masing-masing.

Tatkala rumah tangga yang mulai goyah dan sulit untuk dipertahankan dengan berbagai macam cara, tak jarang hal tersebut berujung pada talak. Sebab pernikahan yang sudah tidak normal, tidak ada ketenangan dan ketentraman, dan pada akhirnya talak adalah solusi terakhir untuk menyelesaikan masalah dalam sebuah rumah tangga. Talak halal dilakukan menurut agama, tetapi tidak disukai Allah sebab memutuskan kasih sayang. Sesuai dengan sabda Rasulullah :

أَبْغَضُ الْحَالِ لِإِيَّ اللَّهِ الطَّلَاقِ

“Perbuatan halal yang dibenci Allah azza wajalla adalah talak” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).⁶

Ulama fiqih berpendapat bahwa perceraian bukan berarti tidak boleh dan menimbulkan dosa, tetapi sekedar makruh saja karena memutuskan perhubungan.⁷

⁴Al Imam Al Hafidz Abi 'Isya Muhammad, *Sunan At-Tirmidzi* (Darul Garbil Islami, 1996), 377.

⁵Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021), 7.

⁶Abu Bakar Ahmad bin Husein bin Ali Al Baihaqi, *Sunan Al-Kubra* (Beirut Lebanon: Dar Al- Kutub Al-Ilmiyyah, 2013), 320.

Dalam Islam ada beberapa macam talak, salah satunya talak raj'i. Talak raj'i artinya talak yang boleh rujuk (kembali) dengan lafal tertentu setelah talak itu dijatuhkan. Suami yang menjatuhkan talak boleh rujuk (kembali) kepada istrinya, setelah istrinya menjalani masa iddahnya.⁸ Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah/2:229 :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا

أَنْ يَخَافَا إِلَّا يَتَّقِيَا ۖ هُدًى مِّنَ اللَّهِ ۗ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۖ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”⁹

Meskipun perceraian adalah solusi terakhir untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, namun untuk membangun kembali kehidupan rumah tangga yang mengalami perselisihan tersebut bukanlah hal yang mustahil. Oleh sebab itu agama Islam mensyariatkan adanya upaya untuk berkumpul kembali setelah perceraian.

⁷H. Ibnu Mas'ud dan H. Zainal Abidin S., *Edisi Lengkap Fiqih Mazhab Syafi'i Buku 2 : Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 354.

⁸Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., 361.

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, 36.

Rujuk adalah mengembalikan status pernikahan secara penuh setelah terjadi talak raj'i yang dilakukan bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddah dengan ucapan tertentu.¹⁰ Bila seseorang telah menceraikan istrinya, dibolehkan bahkan dianjurkan untuk rujuk (kembali) dengan syarat bila keduanya betul-betul hendak berbaikan kembali (ishlah). Dalam arti, keduanya benar-benar saling mengerti dan penuh rasa tanggung jawab. Upaya rujuk diberikan sebagai alternatif terakhir untuk menyatukan kembali hubungan lahir batin yang sudah terputus.¹¹

Rujuk merupakan salah satu hak bagi suami dalam masa iddah. Oleh sebab itu, ia tidak berhak membatalkannya sekalipun suami, misalnya berkata “Tidak ada rujuk bagiku.” Namun, sebenarnya ia tetap mempunyai hukum rujuk, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2:228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para

¹⁰H. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 285.

¹¹Munawwar Khalil, “Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam dan Pandangan Imam Empat Madzhab” (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2011), 5.

suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”¹²

Diaturnya rujuk dalam syariat Islam sebab didalamnya mengandung kemaslahatan dan beberapa hikmah untuk kehidupan suami istri dan kesempatan yang diberikan Allah Swt., kepada suami untuk melakukan peninjauan ulang dan berpikir kembali jika ada penyesalan setelah mentalak istrinya.

Rujuk juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, bagi suami yang ingin merujuk mantan istrinya yang telah ditalak, tidak boleh langsung rujuk seenaknya tanpa menghiraukan beberapa prosedur yang harus dipenuhi, seperti halnya yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 164 yaitu :

“Seorang wanita dalam iddah talak raj’i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi.”¹³

Begitu juga dalam pasal 165 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

“Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.”¹⁴

Rujuk tersebut dianggap tidak sah atau cacat hukum dalam konteks hukum Indonesia jika langkah-langkah yang diuraikan dalam pasal tersebut tidak diikuti.

Dari penjelasan pasal tersebut di atas, tampaklah bahwa seorang suami yang akan melakukan rujuk terhadap mantan istrinya terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari mantan istrinya. Bahkan dalam hal mengatur persoalan ini, KHI lebih tegas lagi yaitu jika rujuk yang dilakukan dengan

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, 36.

¹³Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021), 41.

¹⁴Tim Literasi Nusantara, 41.

memaksakan diri oleh suami, sedangkan istri tidak menghendaki atau menolak atas rujuk tersebut maka rujuk yang ditolak itu dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

Sedangkan dalam fikih Islam ulama berbeda pendapat terkait prosedur rujuk, hak dalam merujuk sepenuhnya milik suami sesuai dengan ijma' ulama bahwa suami memiliki hak rujuk terhadap istrinya dalam talak raj'i selama masa iddah tanpa memandang kerelaan istri atau walinya.¹⁵ Didalam kitab *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, bahwa kaum muslim sepakat suami memiliki hak merujuk istrinya pada talak raj'i selama masih dalam masa iddah, tanpa mempertimbangkan keridhaan istri.¹⁶

Melihat substansi pasal tersebut, jelaslah bahwa rumusan hukum yang digunakan di Indonesia tidak sama dengan apa yang tertera dalam fikih-fikih klasik yang selama ini banyak dianut oleh masing-masing masyarakat muslim Indonesia.

Kini yang menjadi perhatian khusus adalah bagaimana hak seorang istri dapat terjaga sebagaimana mestinya. Karena seorang istri pun haknya harus dilindungi dan mendapatkan perlindungan hukum. Seorang istri ketika dalam masa iddah juga berhak untuk menolak rujuk karena istri mempunyai hak atas wewenang dirinya.

Penulis meninjau lebih dalam Kompilasi Hukum Islam terkhusus pada pasal 164 dan 165 dan umumnya pasal terkait serta dibalik ketidaksamaan dengan

¹⁵Ibnu Mas'udi, *Edisi Lengkap Fiqih Mazhab Syafi'i Jilid II* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 383.

¹⁶Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 167.

yang ada pada fikih klasik melalui asas hukum Islam dan mashlahah yang dituangkan menjadi sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Kewenangan Istri Menolak Rujuk pada Masa Iddah Talak Raj’i dalam Kompilasi Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat penulis rumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu bagaimana kewenangan istri menolak rujuk pada masa iddah talak raj’i dalam Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penulisan

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kewenangan istri menolak rujuk pada masa iddah talak raj’i dalam Kompilasi Hukum Islam.

D. Signifikasi Penulisan

Penulis berharap dari hasil penulisan yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Secara teoritis, hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam terutama yang berkaitan dengan kewenangan istri menolak rujuk pada masa iddah talak raj’i dalam Kompilasi Hukum Islam.

2. Secara praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi masyarakat serta akademisi berkaitan dengan kewenangan istri menolak rujuk pada masa iddah talak raj'i dalam Kompilasi Hukum Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dan memahami maksud penulisan ini, maka dari itu perlu diberikan penjelasan dan batasan istilah sebagai berikut :

1. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.¹⁷ Adapun kewenangan menurut penulis dalam judul ini adalah hak seorang istri untuk melakukan sesuatu ketika suami mengajukan rujuk pada masa iddah talak raj'i, hak untuk menerima atau menolak rujuk yang diajukan oleh suami.
2. Rujuk adalah mengembalikan status hukum pernikahan secara penuh setelah terjadi talak raj'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddah, dengan ucapan tertentu.¹⁸ Adapun rujuk menurut penulis dalam judul ini adalah kembalinya istri yang sudah ditalak satu atau dua oleh suaminya.
3. Idah adalah suatu masa yang mana seorang wanita menunggu atau menahan dirinya dari melakukan perkawinan setelah suaminya wafat atau diceraikan oleh suaminya, adakalanya dengan melahirkan, aqra' atau

¹⁷Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1813.

¹⁸H. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2019), h.209–210.

beberapa bulan.¹⁹ Adapun iddah dalam judulnya bermaksud masa tunggu istri yang sudah ditalak oleh suaminya tidak boleh dikawini atau dinikahi orang lain.

4. Talak raj'i adalah talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu, dan istri benar-benar sudah digauli.²⁰ Adapun talak raj'i yang dimaksud penulis adalah talak satu atau talak dua yang telah dijatuhkan suami kepada istrinya yang belum habis masa iddahnya.
5. Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis dan selengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundangan.²¹ Adapun Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud penulis adalah tinjauan dalam pasal 164 dan pasal 165 mengenai seorang istri dalam masa iddah talak raj'i yang berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan disaksikan oleh dua orang saksi.

F. Kajian Pustaka

Dalam penulisan ini, penulis mengacu pada penulisan yang mendekati dengan penulisan yang pernah dilakukan terdahulu, dimaksud untuk memudahkan

¹⁹Husnul Khitam, "Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam" Az Zarqa 12 (2020): 195.

²⁰Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2009), 231.

²¹Nurjihad, "Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Studi Kasus CLD Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Hukum*, 11 September 2004, 108.

pembaca untuk membandingkan hasil kesimpulan oleh penulis dengan penulisan lain. Berdasarkan telaah terhadap penulisan yang terdahulu, ternyata penulis menemukan judul penulisan yang dirasa mirip, namun substansinya memiliki perbedaan.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Isnaini Nur Aida Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2011 yang berjudul “*Hak Istri Menolak Rujuk dalam Masa Iddah Talak Raj’i Perspektif Hak Asasi Manusia.*”²²

Perbedaan penulisan tersebut dengan yang akan dilakukan penulis adalah penulisan ini lebih memfokuskan hak istri menolak rujuk perspektif hak asasi manusia berdasarkan Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang dibantu dengan KHI untuk menyimpulkannya. Sedangkan pokok penulisan yang menjadi titik tekan dalam penulisan yang akan dilakukan oleh penulis adalah mengenai kewenangan istri menolak rujuk pada masa iddah talak raj’i dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kedua, tesis yang ditulis oleh Wiwi Ma’shum mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2006 yang berjudul “*Hak Rujuk Perempuan dalam Hukum Islam (Studi Analisis atas Hak Rujuk Perempuan dalam Perspektif Gender)*”.²³

²²Isnaini Nur Aida, “*Istri Menolak Rujuk Dalam Masa Iddah Talak Raj’i Perspektif Hak Asasi Manusia*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011).

²³Wiwi Ma’shum, “*Hak Rujuk Perempuan dalam Hukum Islam (Studi Analisis atas Hak Rujuk Perempuan dalam Perspektif Gender)*” (Tesis, Jakarta, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006).

Perbedaan penulisan tersebut dengan yang akan dilakukan oleh penulis adalah penulisan ini lebih fokus mengenai sejauh mana hak-hak perempuan seputar rujuk yang dikaitkan dengan masalah gender yang sedang hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat. Sedangkan penulis lebih memfokuskan pada kewenangan istri dalam menolak rujuk ketika masa iddah talak raj'i dalam Kompilasi Hukum Islam.

Ketiga, disertasi yang ditulis oleh Mesraini Mahasiswa Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2008 yang berjudul "*Hak-hak Perempuan Pasca Cerai di Asia Tenggara: Studi Perundang-undangan Pernikahan Indonesia dengan Malaysia*".²⁴

Perbedaan penulisan tersebut dengan penulisan yang akan dilakukan penulis adalah penulisan ini membahas tentang hak menolak rujuk perspektif hukum Islam dan memperbandingkan perundang-undangan Indonesia dan Malaysia. Sedangkan fokus penulisan yang akan penulis teliti adalah membahas tentang kewenangan istri menolak rujuk pada masa iddah talak raj'i dalam Kompilasi Hukum Islam.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Za'im Muhibbulloh, Dewi Niswatin Khoiroh dan A. Rofi'ud Darojad mahasiswa Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, tahun 2021 yang berjudul "*Hak Istri dalam Rujuk*

²⁴Mesraini, "*Hak-hak Perempuan Pasca Cerai di Asia Tenggara: Studi Perundang-undangan Pernikahan Indonesia dengan Malaysia*." (Disertasi, Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

Menurut Fikih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Maqasid Al-Shari'ah).”²⁵

Perbedaan penulisan tersebut dengan penulisan yang akan dilakukan penulis adalah dalam jurnal ini titik fokus pada hak istri menolak rujuk menurut fikih empat mazhab dan Kompilasi Hukum Islam lalu mengambil kesimpulan yang selaras dengan pokok masalah menggunakan teori Maqasid al-Shari'ah. Sedangkan fokus penulisan yang akan penulis teliti adalah membahas tentang kewenangan istri menolak rujuk pada masa iddah talak raj'i dalam Kompilasi Hukum Islam lalu mengambil kesimpulan menggunakan teori masalah mursalah dan asas-asas umum hukum Islam.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Arifin Abdullah dan Delia Ulfa mahasiswa UIN Ar-Raniry, tahun 2018 yang berjudul “*Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa 'Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam).*”²⁶

Perbedaan penulisan tersebut penulisan yang akan dilakukan penulis adalah dalam jurnal ini lebih memfokuskan tentang kedudukan izin rujuk suami kepada istri selama masa iddah dengan menggunakan perspektif hukum Islam untuk menganalisisnya. Sedangkan penulisan yang akan penulis teliti adalah membahas tentang kewenangan istri menolak rujuk pada masa iddah talak raj'i dalam kompilasi hukum Islam lalu mengambil kesimpulan menggunakan teori masalah mursalah dan asas-asas umum hukum Islam.

²⁵Muhammad Za'im Muhibbulloh, Dewi Niswatin Khoiroh, dan Rofi'ud Darojad, “*Hak Istri dalam Rujuk Menurut Fikih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Maqashid Al-Shari'ah)*” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2 (2021).

²⁶Arifin Abdullah dan Delia Ulfa, “*Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa 'Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam)*” *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2 (2018).

G. Metode Penulisan

1. Jenis dan Pendekatan Penulisan

Jenis penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah penulisan hukum normatif, yaitu penulisan yang menggunakan buku-buku.²⁷ Penulis menggunakan jenis penulisan ini karena akan memaparkan pengumpulan data secara literatur yang berbentuk buku, laporan penulisan, jurnal, makalah dan bahan pustaka lainnya. Sepanjang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan dibahas kemudian dianalisa sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan deskriptif analisis. Karena dalam penulisan ini penulis akan memecahkan masalah dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasikan serta menganalisis kemudian menguraikannya. Sehingga permasalahan mengenai penulisan ini dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisis sebagai sebuah gagasan yang menarik untuk ditampilkan dalam kajian ini.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan pedoman dalam mencari pokok jawaban untuk memecahkan permasalahan sekaligus sebagai preskripsi mengenai apa yang diperlukan sebagai sumber penulisan. Sumber dalam penulisan ini terdiri atas bahan hukum primer (*primary sources or authorities*, bahan hukum sekunder (*secondary sources or authorities*) dan bahan hukum tersier.²⁸

²⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 9.

²⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 52.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah data-data yang sifatnya mengikat dan merupakan sumber dasar dalam objek bahasan, dalam hal ini mengacu pada sumber hukum sekunder, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang difokuskan pada Bab XVII pasal 164 dan 165.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari bahan hukum primer, dapat berupa semua publikasi tentang hukum dan bukan dokumen resmi. Misalnya buku teks, kamus hukum, jurnal hukum atau komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat. Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder, di antaranya adalah :

1) Buku :

- a) Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya*, 2021
- b) Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, 2017
- c) Wardah Nuroniyah, *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam*, 2016

2) Kitab

- a) Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asqolani. *Bulughul Maram*, 2017
- b) Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. *Fathul Qorib*, 1924.

c. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sekunder. Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum tersier yaitu kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penulisan hukum kepustakaan, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu menggunakan :

- a. Survei kepustakaan, yaitu dengan menghimpun bahan hukum berupa sejumlah literatur di perpustakaan yang diperlukan untuk melengkapi sejumlah bahan yang diperlukan untuk menyusun penulisan ini seperti Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan Daerah.
- b. *Searching online library*, yaitu dengan menghimpun bahan hukum berupa literatur di perpustakaan online yang diperlukan untuk melengkapi sejumlah bahan yang diperlukan untuk menyusun penulisan ini seperti *google buku* dan *google scholar*.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan agar penulisan ini terstruktur dengan baik. Agar memperoleh pemahaman dalam pembahasan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini dipaparkan secara keseluruhan isi penulisan yang berisikan latar belakang masalah. Kemudian dari latar belakang tersebut muncul rumusan masalah dan dijawab dengan tujuan penulisan. Selanjutnya bab ini juga memaparkan signifikansi penulisan baik secara teoritis dan praktis. Selain itu, bab ini juga berisi definisi operasional, kajian pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini berisikan pembahasan mengenai tinjauan umum subjek hukum. Pada penulisan ini pembahasan landasan teori membahas tentang teori-teori tentang rujuk, masalah mursalah dan asas-asas umum hukum Islam.

Bab III Kajian Konsep, bab ini membahas tentang materi yang merupakan subjek penulisan ini, yaitu kewenangan istri menolak rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam.

BAB IV Analisis, pada bab ini berisikan analisis tinjauan terhadap kewenangan istri menolak rujuk pada masa iddah talak raj'i dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bab V Penutup, yang berisikan mengenai kesimpulan hasil penulisan serta saran-saran yang akan penulis berikan terkait penulisan.